

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor: 425 /417.4/ Bid.SMP / Kab / 2022

T E N T A N G IZIN OPERASIONAL SMP PGRI PAGELARAN KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari YPLP PGRI Nomor : 42/II/10/F.2022 tanggal 08 Februari 2022.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

- b. bahwa untuk uncuibantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan: APLP PGRI yang beralamat di Jl. Raya Desa Pangedegan Kecamatan Pandlaran Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP PGRI PAGELARAN yang beralamat di Jl. Raya Desa Pangedegan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur.
- c. bahwa semua persyanutan untuk memperpanjang Izin operasional sekolah tersebut telah dipenuh oleh yawasan.
- d. bahwa berdusurkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetupkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cimjur, tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional kepada YPLP PGRI untuk mendirikan SMP PGRI PAGELARAN yang beralamat di Jl. Raya Desa Pangedegan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- : 1. Undang umdang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Remerintah Nomor St Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar,
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas peralbahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- Peraturun Menteni Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakukan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- Kepu tusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabuapten Cianjur;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama Memberi Perpanjangan Izin Operasional kepada SMP PGRI PAGELARAN;

Kedua Dengan terbinnya Surat Penjanjungan Izin Operasional yang baru maka, Surat Izin Operasional Nomari: 425 1305 Bad SMP Kab 2020 tanggal 18 Agustus 2020 atas nama

SMP PGRI PAGELARAN, dimentakan tidak berlaku;

Ketiga Pemberian Pempanjangan Irin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan

mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat : Melakukan daftar uilang sesaan dengan ketentuan sebagai berikut

a. Satuan Pendidikan yang belum nerakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1

(satu) tahum,

b. Satuan Pemilidikan yang temberditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua)

ADD.

c. Satuan Pendidikan yang tenakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga)

tabun,

d. Satuan Pendidikan yang terakerditasi A harus melakukan daftar ulang setian 4

empat) talum,

Kelima : Apabila tenjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah

Menengah Pertama sebagaianan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor: 36 tahun 2004, pemberian Izin Operasional tersebut akan dicabut;

Keenam Jika dikemmidian hari terdaput kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestmia.

Ketujuh : Keputusan ini unulan berluku sejak aunggal 18 Februari 2022 s.d 18 Februari 2026.

Tembusan, disampaikan kepada:

- 1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
 - U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
- 2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 4. Yth. Camat Pagelaran.